



P U T U S A N
Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Darusi Bin Seling;**
Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Laut RT 002 RW 001 Desa Sungai Laut Kec. Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Petani;

Terdakwa Darusi Bin Seling ditangkap sejak tanggal 6 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/25/IV/2022/Reskrim, tertanggal 6 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa dalam tingkat banding ini didampingi oleh Maulana, S.H., M.H, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LBHI BATAS INDRAGIRI, beralamat Representative di Jalan Azkiaris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/SKK/LBHI/BDG/X/2022, tanggal 5 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 6 Oktober 2022 dibawah register Nomor 164/SK/X/2022/PN Tbh;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 583/PID.B-LH/ 2022/PT PBR tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Surat Plh. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 127/Pid.B/LH/2022/PN Tbh, tanggal 29 September 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-112/TMBIL/06/2022, tertanggal 2 Juni 2022, Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **DARUSI Bin SELING** pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil – Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan Februari 2022, terdakwa membuka lahan dengan cara membakar, lalu terdakwa membersihkan lahan dengan cara menebas rumput dan ranting menggunakan 1(satu) bilah parang panjang, memotong kayu yang ada di lahan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang pendek dan 1 (satu) kapak, untuk menarik rumput supaya mudah ditebas menggunakan 1 (satu) buah gancu, kemudian membuat pondok di atas lahan yang terdakwa kerjakan yang mana pondok tersebut selesai terdakwa buat pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 17.45 wib s/d jam 18.00 wib selesai membuat sekat petak yang berukuran 3M x 5M langsung melakukan pembakaran menggunakan 1 (satu) buah mancis selama 15 Menit selama 3 (tiga) hari tetapi setelah rumput dan ranting hasil tebasan sudah terbakar langsung terdakwa siram dengan menggunakan air.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa membakar akar pohon (tunggul) bekas tebasan di belakang sampai esok hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 05.30 wib baru di padamkan yang mana akar pohon (tunggul) bekas tebasan tersebut sudah terbakar tetapi tidak habis seluruhnya namun tanah gambutnya sudah berlubang dimakan api, kemudian terdakwa siram dengan air sebanyak 4 (empat) ember, menurut terdakwa api sudah mati dan sudah tidak ada mengeluarkan asap lagi.
- Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan adalah agar lahan tersebut menjadi bersih dan dapat ditanam sawit namun meskipun dengan kondisi musim kemarau, akar pohon (tunggul) tetap terdakwa bakar sehingga mengakibatkan dilahan tersebut terbakar dan api menjadi membesar dan merambat namun terdakwa mencoba memadamkan api tersebut sehingga anggota Polres Inhil mengetahui telah terjadi kebakaran di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil – Riau karena adanya titik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hotspot yang terpantau satellite NOAA20 sumber NASA melalui aplikasi Lancang Kuning dan melihat kebakaran langsung menuju lahan yang terbakar tersebut .

- Bahwa kebakaran lahan tersebut menyebar hingga Parit Cahaya Timur yang berbatasan langsung dengan Kanal Utama / Poros (berbatasan dengan PT. ASI) yang merupakan lahan yang produktif yang sudah ditanami dengan tanaman Kelapa sawit oleh pemiliknya.

Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh saksi FADEL dari Kantor BPN Kab.Inhil luas yang terbakar seluas ± 105 Ha (Seratus Lima Hektar) dengan koordinat :

TITIK	LINTANG	BUJUR
1	S.0033'45.9"	E.10241'36.3"
2	S.0033'43.1"	E.10241'46.2"
3	S.0033'46.3"	E.10241'47.4"
4	S.0033'48.6"	E.10241'48.9"
5	S.0033'45.9"	E.10241'50.5"
6	S.0033'43.3"	E.10241'49.5"
7	S.0033'41.5"	E.10241'52.4"
8	S.0033'36.8"	E.10241'50.8"
9	S.0033'36.2"	E.10241'47.5"
10	S.0033'34.5"	E.10241'47.4"
11	S.0033'32.2"	E.10241'49.3"
12	S.0032'52.7"	E.10241'37.5"
13	S.0032'50.5"	E.10241'36.9"
14	S.0032'51.7"	E.10241'22.3"
15	S.0032'50.6"	E.10241'21.9"
16	S.0033'02.7"	E.10241'15.8"
17	S.0033'04.1"	E.10241'18.6"
18	S.0033'07.5"	E.10241'18.1"

- Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui bahwa pada saat melakukan pembakaran kondisi cuaca dalam keadaan panas dan tidak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR



turun hujan berdasarkan Pantauan melalui citra radar cuaca dan laporan hasil pengamatan (observasi) pengukuran data curah hujan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan kondisi cuaca pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil – Riau terpantau dan tercatat termasuk dalam **Kategori Rendah**.

- Bahwa dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau diketahui bahwa lokasi titik koordinat dimaksud merupakan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).
- Bahwa menurut Ahli Nelson Sihotang, S.KM., M.ScPh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Riau menyebutkan bahwa secara teori dampak pembakaran hutan yaitu dapat menyebabkan kerusakan lahan dan pencemaran udara yang dapat mengakibatkan rusaknya lahan sehingga fungsi penyerapan air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir; berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya kebakaran lahan juga dapat menyebabkan pencemaran udara sehingga kualitas udara menurun yang berdampak kepada kesehatan, perekonomian, pendidikan, transportasi dan lingkungan hidup; dan dampak yang lebih luas dari kebakaran hutan adalah terlepasnya gas-gas rumah kaca ke atmosfer menyebabkan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim.
- Bahwa akibat kebakaran tersebut saksi ABDUL MUIN Bin MUHAMMAD mengalami kerugian yaitu 135 (seratus tiga puluh lima) batang sawit dengan usia tanaman 5 (lima) tahun x Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah kurang lebih Rp. 202.500.000 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat kebakaran tersebut saksi ASRI Bin SYAMSUDDIN mengalami kerugian yaitu 132 (seratus tiga puluh dua) batang sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan usia tanaman 1 (satu) tahun x Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah kurang lebih Rp. 6.204.000 (enam juta dua ratus empat ribu rupiah).

- Bahwa akibat kebakaran tersebut saksi RUDIYANTO Bin M. SAFI'I SITEPU mengalami kerugian yaitu 158 (seratus tiga puluh lima) batang sawit dengan usia tanaman 4 (empat) tahun x Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah kurang lebih Rp. 237.000.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan 426 (empat ratus dua puluh enam) batang sawit dengan tanaman 1 (satu) tahun x Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah kurang lebih Rp. 20.022.000 (dua puluh juta dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa akibat kebakaran tersebut saksi BERKAT DAELY Bin SINEMA DAELY mengalami kerugian yaitu 135 (seratus tiga puluh lima) batang sawit dengan usia tanaman 6(enam) bulan x Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah kurang lebih Rp. 6.345.000 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari instansi terkait (Kepala Desa) untuk membuka lahan dengan cara membakar.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **DARUSI Bin SELING** pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil – Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan Februari 2022, terdakwa membuka lahan dengan cara membakar, lalu terdakwa membersihkan lahan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menebas rumput dan ranting menggunakan 1(satu) bilah parang panjang, memotong kayu yang ada di lahan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang pendek dan 1 (satu) kapak, untuk menarik rumput supaya mudah ditebas menggunakan 1 (satu) buah gancu, kemudian membuat pondok di atas lahan yang terdakwa kerjakan yang mana pondok tersebut selesai terdakwa buat pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 17.45 wib s/d jam 18.00 wib selesai membuat sekat petak yang berukuran 3M x 5M langsung melakukan pembakaran menggunakan 1 (satu) buah mancis selama 15 Menit selama 3 (tiga) hari tetapi setelah rumput dan ranting hasil tebasan sudah terbakar langsung terdakwa siram dengan menggunakan air.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa membakar akar pohon (tunggul) bekas tebangan di belakang sampai esok hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 05.30 wib baru di padamkan yang mana akar pohon (tunggul) bekas tebangan tersebut sudah terbakar tetapi tidak habis seluruhnya namun tanah gambutnya sudah berlubang dimakan api, kemudian terdakwa siram dengan air sebanyak 4 (empat) ember, menurut terdakwa api sudah mati dan sudah tidak ada mengeluarkan asap lagi, menurut terdakwa api sudah mati dan sudah tidak ada mengeluarkan asap lagi.

- Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan adalah agar lahan tersebut menjadi bersih dan dapat ditanam sawit namun meskipun dengan kondisi musim kemarau, akar pohon (tunggul) tetap terdakwa bakar sehingga mengakibatkan dilahan tersebut terbakar dan api menjadi membesar dan merambat namun terdakwa mencoba memadamkan api tersebut sehingga anggota Polres Inhil mengetahui telah terjadi kebakaran di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil – Riau karena adanya titik hotspot yang terpantau satellite NOAA20 sumber NASA melalui aplikasi Lancang Kuning dan melihat kebakaran langsung menuju lahan yang terbakar tersebut.

- Bahwa kebakaran lahan tersebut menyebar hingga Parit Cahaya Timur yang berbatasan langsung dengan Kanal Utama / Poros

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR



(berbatasan dengan PT. ASI) yang merupakan lahan yang produktif yang sudah ditanami dengan tanaman Kelapa sawit oleh pemiliknya.

- Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh saksi FADEL dari Kantor BPN Kab.Inhil luas yang terbakar seluas \pm 105 Ha (Seratus Lima Hektar) dengan koordinat :

TITIK	LINTANG	BUJUR
1	S.0033'45.9"	E.10241'36.3"
2	S.0033'43.1"	E.10241'46.2"
3	S.0033'46.3"	E.10241'47.4"
4	S.0033'48.6"	E.10241'48.9"
5	S.0033'45.9"	E.10241'50.5"
6	S.0033'43.3"	E.10241'49.5"
7	S.0033'41.5"	E.10241'52.4"
8	S.0033'36.8"	E.10241'50.8"
9	S.0033'36.2"	E.10241'47.5"
10	S.0033'34.5"	E.10241'47.4"
11	S.0033'32.2"	E.10241'49.3"
12	S.0032'52.7"	E.10241'37.5"
13	S.0032'50.5"	E.10241'36.9"
14	S.0032'51.7"	E.10241'22.3"
15	S.0032'50.6"	E.10241'21.9"
16	S.0033'02.7"	E.10241'15.8"
17	S.0033'04.1"	E.10241'18.6"
18	S.0033'07.5"	E.10241'18.1"

- Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui bahwa pada saat melakukan pembakaran kondisi cuaca dalam keadaan panas dan tidak turun hujan berdasarkan Pantauan melalui citra radar cuaca dan laporan hasil pengamatan (observasi) pengukuran data curah hujan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan kondisi cuaca pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil – Riau terpantau dan tercatat termasuk dalam

Kategori Rendah.

- Bahwa dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/ MENLHK/SETJEN / PLA.2 / 12 /2016 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Provinsi Riau diketahui bahwa lokasi titik koordinat dimaksud merupakan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

- Bahwa menurut Ahli Nelson Sihotang, S.KM., M.ScPh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Riau menyebutkan bahwa secara teori dampak pembakaran hutan yaitu dapat menyebabkan kerusakan lahan dan pencemaran udara yang dapat mengakibatkan rusaknya lahan sehingga fungsi penyerapan air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir; berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya kebakaran lahan juga dapat menyebabkan pencemaran udara sehingga kualitas udara menurun yang berdampak kepada kesehatan, perekonomian, pendidikan, transportasi dan lingkungan hidup; dan dampak yang lebih luas dari kebakaran hutan adalah terlepasnya gas-gas rumah kaca ke atmosfer menyebabkan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim.
- Bahwa akibat kebakaran tersebut saksi ABDUL MUIN Bin MUHAMMAD mengalami kerugian yaitu 135 (seratus tiga puluh lima) batang sawit dengan usia tanaman 5 (lima) tahun x Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah kurang lebih Rp. 202.500.000 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat kebakaran tersebut saksi ASRI Bin SYAMSUDDIN mengalami kerugian yaitu 132 (seratus tiga puluh dua) batang sawit dengan usia tanaman 1 (satu) tahun x Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah kurang lebih Rp. 6.204.000 (enam juta dua ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa akibat kebakaran tersebut saksi RUDIYANTO Bin M. SAFI'I SITEPU mengalami kerugian yaitu 158 (seratus tiga puluh lima) batang sawit dengan usia tanaman 4 (empat) tahun x Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah kurang lebih Rp. 237.000.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan 426 (empat ratus dua puluh enam) batang sawit dengan tanaman 1 (satu) tahun x Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah kurang lebih Rp. 20.022.000 (dua puluh juta dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kebakaran tersebut saksi BERKAT DAELY Bin SINEMA

DAELY mengalami kerugian yaitu 135 (seratus tiga puluh lima) batang sawit dengan usia tanaman 6(enam) bulan x Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah kurang lebih Rp. 6.345.000 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari instansi terkait (Kepala Desa) untuk membuka lahan dengan cara membakar.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM- 112/TMBIL/06/2022, tertanggal 12 September 2022, Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DARUSI Bin SELING** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang"** melanggar Pasal 188 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARUSI Bin SELING** dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong kayu bekas terbakar.
 - 1 (satu) bilah Kapak bergagang kayu berwarna cokelat.
 - 1 (satu) bilah Parang Panjang bergagang kayu berwarna cokelat.
 - 1 (satu) bilah Gancu Alat Pengait bergagang kayu berwarna cokelat;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan Nomor 127/Pid.B-LH/2022/PN Tbh, tanggal 29 September 2022 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Darusi Bin Seling** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong kayu bekas terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bilah Kapak bergagang kayu berwarna cokelat.
- 1 (satu) bilah Parang Panjang bergagang kayu berwarna cokelat.
- 1 (satu) bilah Gancu Alat Pengait bergagang kayu berwarna cokelat;

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 3 Oktober 2022 seperti ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid/2022/PN Tbh Jo Nomor 127/Pid.B/LH/2022/PN Tbh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukumnya Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Rengat berdasarkan surat Nomor W4.U5/1861/HK.01/10/2022, tanggal 5 Oktober 2022 (**Pendelegasian**) telah diberitahukan kepada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR



Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 127/Pid.B/LH/2022/PN Tbh tanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 6 Oktober 2022 seperti ternyata dari akta permintaan banding Nomor 36/Akta.Pid/2022/PN Tbh Jo Nomor 127/Pid.B/LH/2022/PN Tbh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Oktober 2022, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 11 Oktober 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2022, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Oktober 2022, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal itu juga, kontra memori banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W4.U5/1859/HK.01/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022, dapat diketahui bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dimaksud, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didalam memori bandingnya dengan alasan keberatan yang diajukan, pada akhirnya memohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permintaan banding dan menyatakan :

PRIMER :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 127/Pid.B/LH/2022/PN Tbh tanggal 29 September 2022;
2. Menyatakan Terdakwa Darusi Bbin Seling, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya dengan alasan-alasan yang diajukan pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama, memperhatikan memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding tidak dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktiannya Terdakwa atas dakwaan Alternatif Kesatu, karena itu Majelis Hakim Banding mempertimbangkan berdasarkan fakta fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar dengan menggunakan 1 buah manhis;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR



2. Bahwa pada awalnya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama 3 (tiga) hari berturut turut selama \pm 15 menit dan setiap selesai melakukan pembakaran api dipadamkan oleh Terdakwa dengan cara menyiramkan air;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali membakar akar pohon (tunggul) bekas tebangan di lahan tersebut;
4. Bahwa baru pada keesokan harinya, hari Selasa, 29 Maret 2022 api yang membakar akar pohon (tunggul) dipadamkan oleh Terdakwa dengan cara menyiram api tersebut sebanyak 4 (empat) ember air dimana api menurut Terdakwa sudah padam karena sudah tidak mengeluarkan asap lagi;
5. Bahwa ternyata api tersebut masih belum padam seluruhnya yang kemudian api membesar dan merambat sehingga tidak lagi dapat dipadamkan oleh Terdakwa;
6. Bahwa kebakaran lahan tersebut menyebar hingga Parit Cahaya Timur yang berbatasan langsung dengan Kanal Utama/Poros (berbatasan dengan PT. ASI) yang merupakan lahan yang produktif yang sudah ditanami kelapa sawit;
7. Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan saksi Fadel dari Kantor BPN Kabupaten Indragiri Hilir lahan yang terbakar seluas \pm 105 Ha;
8. Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui bahwa pada saat melakukan pembakaran kondisi cuaca dalam keadaan panas dan tidak turun hujan berdasarkan Pantauan melalui citra radar cuaca dan laporan hasil pengamatan (observasi) pengukuran data curah hujan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan kondisi cuaca pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 di Parit Matiro Deceng Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil – Riau terpantau dan tercatat termasuk dalam **Kategori Rendah**;
9. Bahwa dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau diketahui bahwa lokasi titik koordinat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR



dimaksud merupakan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative, yaitu kesatu melanggar pasal 188 KUHP atau Kedua melanggar pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif, Majelis Hakim Tingkat Banding boleh memilih satu diantara dua dakwaan yang dipandang lebih tepat atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dikenai dakwaan alternatif Kedua, melanggar pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang membuka lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah terbukti membuka lahan dengan cara membakar dengan menggunakan manchis sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kebakaran lahan produktif yang walaupun Terdakwa melakukan pembakaran tersebut diatas lahan milik Terdakwa dengan luas lahan kurang dari 2 Ha, namun Terdakwa dalam melakukan pembakaran tersebut tidak ada izin Kepala Desa, dan juga dilakukan pada saat musim kemarau sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti serbagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 127/Pid.B/LH/2022/PN Tbh, tanggal 29 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dan pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak ternyata ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

- Hal yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam Pencegahan pembakaran Hutan Secara Liar;
 - Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya lingkungan;
 - Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada para korban berupa hilangnya tanaman yang ditanam oleh Para Korban;
- Hal yang meringankan:
 - Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi;
 - Para korban sudah memaafkan dan memohon agar Hukuman Terdakwa di ringankan;
 - Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut maka pidana yang dijatuhkan berikut ini sudah dipandang adil atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam Tingkat Banding dilakukan penahanan, maka masa penahanan dan/atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka terdakwa di perintahkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 32 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 127/Pid.B/LH/2022/PN Tbh, tanggal 29 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "membuka lahan dengan cara membakar" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong kayu bekas terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bilah Kapak bergagang kayu berwarna coklat.
- 1 (satu) bilah Parang Panjang bergagang kayu berwarna coklat.
- 1 (satu) bilah Gancu Alat Pengait bergagang kayu berwarna coklat;

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh kami Khairul Fuad, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yus Enidar S.H., M.H. dan Admiral, S.H., M.H. masing masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR tanggal 10 Oktober 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yusnidar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yus Enidar S.H., M.H.

Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

Admiral, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 583/PID.B-LH/2022/PT PBR